



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1605);

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a BAB I PENDAHULUAN
- b BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
- c BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM. . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 8 Juli 2025

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD



LAMPIRAN XXXI : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 281 TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2025





RENCANA KERJA PERUBAHAN 2025

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BATAM

WELCOME TO BATAM

Jalan Raja Haji No. 9 Sekupang – Batam Telepon (0778) 321370
Web. <http://dinsospm.batam.go.id/> Email : dspmkotabatam@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Pembangunan Daerah dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) untuk Tahun Anggaran 2025. Selain itu, dokumen Perubahan Renja ini dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh stakeholders, serta dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Akhir kata, semoga perubahan renja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 untuk menjaga kesinambungan dan sinergitas kegiatan sehingga dapat secara konstruktif mendukung proses pembangunan di Kota Batam.

Batam, Juni 2025

KEPALA DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BATAM



Drs. LEO PUTRA, AP, M.Si
NIP.19750806 199501 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TW I	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu	
Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	13
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi	15
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	18
3.1. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025.....	18
3.2. Perubahan Belanja.....	19
BAB IV PENUTUP.....	43
4.1. Catatan Penting.....	43
4.2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan.....	33
4.3. Rencana Tindak Lanjut.....	44

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1	16
Gambar 3.1	18

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel II.1	9
Tabel II.2	14
Tabel III.1	19
Tabel III.2	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Setiap komponen organisasi dalam mewujudkan visi dan misi diperlukan langkah-langkah strategis ke arah pelaksanaan dan pengembangan dari sistem kebijakan baik jangka panjang maupun jangka menengah serta visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka perwujudan good governance yang mampu menghadirkan service excellent (pelayanan prima) di semua lini pelayanan. Dalam rangka mewujudkan kinerja Pemerintahan Daerah yang berorientasi kepada pencapaian hasil (outcome) yang optimal diperlukan penyusunan program kegiatan yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timely), sehingga akan tercipta suatu penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, bersih serta bertanggung jawab.

Penyusunan Perubahan Renja merupakan bentuk pelaksanaan amanah Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Renja merupakan rencana perubahan yang dibuat oleh masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan perubahan RKPD karena adanya perbedaan asumsi-asumsi dan kebijakan-kebijakan dengan kondisi yang terjadi selama tahun berjalan. Perubahan Renja ini mengacu kepada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja tahun berjalan.

Perubahan Renja ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan 1 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran

berupa pagu indikatif yang digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD Perubahan. Perubahan Renja ini disusun mengacu pada dinamika yang terjadi pada tahun berjalan sehingga dapat dijalankan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD Perubahan serta melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun berjalan dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah. kinerja terhadap pencapaian target.

Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam mempunyai tugas pembangunan di menyelenggarakan pemerintahan dan bidang administrasi Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat secara berdaya guna dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya dalam menghadirkan peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan Sosial bagi sektor publik. Perubahan Renja Tahun 2025 ini disusun berdasarkan evaluasi renja pada tahun berjalan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan prioritas dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta target yang dicapai ingin berkenaan dengan perencanaan yang berbasis kinerja sehingga capaian kinerja yang harus diwujudkan oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam menjadi terukur.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 2 2. 3. 4. 5. 6. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.15.1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2,); 3 7. 8. 9.
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 784);
11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 204 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1072);
12. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1159).
13. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 84 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1424);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan teknis tahunan yang memuat kebijakan, program program, sasaran-sasaran yang akan dicapai serta indikasi kegiatan pembangunan dalam Tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman :

1. menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025;
2. sebagai perubahan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tahun 2025 sesuai tugas pokok dan fungsinya;
3. sebagai sarana pengendalian perubahan program dan kegiatan tahun 2025;
4. sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Renja Tahun 2025 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH S.D TRIWULAN I TAHUN 2025

Menggambarkan kajian (review) terhadap evaluasi Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025, antara lain: evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I

Tahun 2025 dan capaian Renstra perangkat daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan mengenai rencana program dan kegiatan dalam perubahan rencana kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan masyarakat Kota Batam Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN II 2025

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja PD dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Untuk memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam sampai pada triwulan II tahun 2025, serta sebagai sarana perbaikan kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam pada masa yang akan datang, maka dapat disampaikan ikhtisar penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun Anggaran 2025. Sesuai APBD Tahun Anggaran 2025, Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam mengelola anggaran sebesar **Rp. 44.627.780.822,-** yang terdiri dari:

1. Belanja Operasional	Rp. 41.045.197.222
a. Belanja Pegawai	Rp. 10.331.994.226
b. Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 27.453.202.996
c. Belanja Hibah	Rp. 800.000.000
d. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 2.460.000.000

2. Belanja Modal	Rp	3.582.583.600
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	836.528.000
b. Belanja Modal Gedung dan bangunan	Rp.	2.425.062.800
c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	320.992.800

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Dan pemberdayaan Masyarakat pada APBD TA 2025 terdiri dari 8 Program, 15 Kegiatan, dan 38 Sub Kegiatan . Hasil pencapaian kinerja Renja dan Renstra 7 Dinas Sosial Dan pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel dibawah:

TABEL II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Dan pemberdayaan Masyarakat dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Dan pemberdayaan Masyarakat s.d Triwulan II Tahun 2025 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

Tabel : T.C - 29

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renja Tahun Berjalan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW II tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	50 %	50%
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Persen	50 Persen	50%
1.06.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	50 Persen	50%
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 Persen	100 Persen	100%

1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	50 Persen	50%
1.06.012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 Persen	50 Persen	50%
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif	100 %	50 %	50%
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang difasilitasi	100 Persen	50 Persen	50%
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi	1. 90.18% 2. 90.18 %	1. 50% 2. 50 %	50%
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase anak terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase lansia terlantar yang direhabilitasi; 3. Persentase penyandang disabilitas (fisik dan mental) terlantar yang direhabilitasi 4. Persentase tuna sosial yang direhabilitasi	75 % 85,7 % 10,9 % 92,6 %	50 % 50 % 50 % 50 %	50%

1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT)	79.01 %	40 %	50%
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS yang divalidasi dan Jumlah mahasiswa yang di bantu	100 Persen	50 Persen	50%
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	50 %	50%
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana dari kelompok rentan yang dilindungi dan diberikan penjaminan sosial	100 Persen	50 Persen	50%
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP yang terlaksana	89.66 %	45 %	50%
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana TMP yang direhab dan dipelihara	89.66 Persen	45 Persen	50%
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya	93.75 %	45 %	50%
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berprestasi	12 Kelurahan	12 Kelurahan	50%

2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	98.44 %	45 %	50%
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	100 Persen	50 Persen	50%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

TABEL II.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2025 KOTA BATAM

Tabel T.C-30

NO	INDIKATOR	SPM/SNI	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase PPKS yang direhab dan dientaskan	SPM	Persentase (%) 1. penyandang disabilitas terlantar, 2. anak terlantar, 3. lanjut usia terlantar dan 4. gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	95%	95%	96%	96%	94%	95%	95%	96%	
2	Persentase PPKS yang terlindungi dengan jaminan sosial	SPM	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	90%	90%	90%	90%	89%	90%	90%	90%	
3	Persentase kelurahan dengan administrasi pemerintahan kelurahan yang baik			75%	94%	94%	100%	100%	75%	94%	94%	
4	Persentase kelurahan dengan kelembagaan masyarakat yang aktif			98%	98%	99%	100%	100%	98%	98%	99%	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Permasalahan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. PMKS yang menjadi sasaran penyelenggaraan urusan sosial saat ini terdapat 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Beberapa persoalan pokok yang menjadi fokus atau perhatian bersama, yaitu:

1. Keterbatasan sumber daya manusia. selain terbatasnya jumlah sumberdaya manusia yang dimiliki juga kurangnya sumber daya manusia yang berkompetensi dalam melakukan kegiatan dan penanganan terhadap Penyandang masalah kesejahteraan sosial, diantaranya adalah PSKS dan pekerja-pekerja sosial. Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dituntut untuk bisa meningkatkan kecakapan dan kompetensi sumber daya manusianya.
2. Terbatasnya anggaran yang dimiliki, Banyaknya program kegiatan yang dicanangkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan pencapaian target 100% diperlukan dana yang tidak sedikit. dana yang bersumber dari dana APBD Kota Batam maupun Provinsi Kepulauan Riau, APBN masih terbatas untuk melakukan Penanganan masalah Kesejahteraan Sosial secara menyeluruh.
3. Kesulitan Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang bermobilitas sangat tinggi seperti Tuna Sosial sehingga data selalu berubah. Disisi lain partisipasi bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan juga masih kurang dalam Pembangunan Bidang Sosial.



Gambar I
Diagram Permasalahan dan Isu Strategis, Kondisi Saat Ini dan Dampaknya

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam sebagai lembaga yang memberikan pelayanan dan Penanganan terhadap PMKS masih perlu terus dilakukan penguatan secara kelembagaan agar pencapaian kinerja di masa datang dapat tercapai dengan baik. Tiga isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam sesuai dengan peran dan kewenangan agar lebih optimal sehingga perlu diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang, ketiga isu tersebut yaitu :

1. Masalah Optimalnya Pelayanan dan Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Masih belum Optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan terhadap Masyarakat;
3. Masih belum Optimalnya Pelayanan Penunjang;

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam terus melakukan perbaikan, dan pengembangan secara kelembagaan baik SDM, Organisasi dan tatalaksana yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Dinsospm Kota Batam dapat mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan etos kerja yang baik, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan Bidang Sosial nasional secara umum dan Kesejahteraan masyarakat Kota Batam khususnya. Beberapa factor penyebab belum optimalnya pencapaian fungsi tersebut diatas sehingga menjadi isu strategis antara lain karena :

- a. Masih terbatasnya dan minimnya sumber daya manusia Sosial yang bersifat pegawai tetap yang ada saat ini terutama yang berlatar belakang Pekerja Sosial;
- b. Masih kurang optimalnya pemberian pelayanan secara prima karena pemahaman dan rasa pengabdian yang kurang;
- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan Sosial yang sesuai tuntutan teknologi terkini;
- d. Belum tercapainya standar pelayanan sesuai yang telah ditetapkan;
- e. Kurangnya kepatuhan petugas terhadap Standar Operasional Prosedur;
- f. Belum memadai system manajemen dan pengendalian mutu;
- g. Masih terbatasnya sarana prasarana fisik Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Belum memadainya pengelolaan asset
- i. Belum efektifnya system pelayanan penunjang;
- j. Belum terpenuhinya SDM yang berkualitas;

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2025

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang telah disusun untuk periode 5 (lima) tahun kedepan tahun 2025 - 2029 berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yaitu sebagai berikut:

The infographic is titled "VISI" and "MISI". The vision statement is: "BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERKELANJUTAN DAN BERBUDAYA SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA TERDEPAN DI ASIA TENGGARA". The mission statement lists five points: 1. Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global. 2. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. 3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia. 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *good governance*, dan 5. Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. On the right, there is a portrait of H. Amsakar Achmad, Wali Kota Batam-Kepala BP Batam, and Li Claudia Chandra, Wakil Wali Kota Batam-Wakil Kepala BP Batam, both in white uniforms. Above them is the Batam City logo, which features a yellow star and a green shield with a white bridge and a yellow sailboat.

VISI

"BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERKELANJUTAN DAN BERBUDAYA SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA TERDEPAN DI ASIA TENGGARA"

MISI

1. Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global.
2. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *good governance*, dan
5. Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

H. Amsakar Achmad
Wali Kota Batam-Kepala BP Batam

Li Claudia Chandra
Wakil Wali Kota Batam-Wakil Kepala BP Batam

Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat berada dalam misi ke 3 (tiga) yaitu "Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia."

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Tahun 2025-2029 yang telah disusun seperti Tabel berikut ini :

Tabel III.1
TUJUAN DAN SASARAN KERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT TA 2025

NO	TUJUAN/SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PD	TARGET 2025
1	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat yang inklusif dan pemberdayaan kelembagaan kelurahan	Cakupan pelayanan terhadap PPKS (Persentase)	50 %
	Meningkatnya rehabilitasi sosial terhadap PPKS	Persentase PPKS yang direhab dan dientaskan (Persentase)	50 %
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	Persentase PPKS yang terlindungi dengan jaminan sosial (Persentase)	50 %
2	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat yang inklusif dan pemberdayaan kelembagaan kelurahan	Persentase kelembagaan kelurahan yang aktif (Persentase)	50 %
	Meningkatnya kelurahan dengan adminitrasi pemerintahan yang baik	Persentase kelurahan dengan administrasi pemerintahan kelurahan yang baik (Persentase)	50 %
	Meningkatnya kelembagaan kemasyarakatan kelurahan yang aktif	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Difasilitasi (Persentase)	50 %

3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah

Secara rinci uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif pada perubahan rencana kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat dapat terlihat dari table berikut ini :

TABEL III.2
PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 SEBELUM DAN SESUDAH PERBAHAN DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan		Pagu	
			Renja 2025	Renja Perubahan 2025	Renja 2025	Renja Perubahan 2025
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD	100 %	70 %	16,314,712,548	16,761,752,483
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan Restra dengan RENJA PD	100%	100%	122,242,000	118,839,340
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	122,242,000	118,839,340
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 Persen	100 Persen	10,608,754,951	11,664,667,063
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	10,608,754,951	11,579,127,063
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Kegiatan	-	85,540,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan dokumen kepegawaian ASN	100%	100%	-	-

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kesekretariatan yang ditangani tepat waktu sesuai prosedur	100 Persen	100 Persen	502,678,800	286,983,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	40,548,800	12,688,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	82,771,000	164,652,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	78,947,000	23,393,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	61,139,000	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Jenis	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	239,273,000	86,250,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	1 Unit	1 Unit	2,113,909,797	1,709,937,200

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	634,886,000	484,095,000
	Pengadaan Mebel		20 Unit	3 Unit	503,059,000	122,953,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	3 Unit	361,196,000	209,834,000
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		2 Unit	1 Unit	614,768,797	893,055,200
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 Persen	100 Persen	654,927,000	687,886,680
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	385,220,400	339,990,000
	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	20 Orang / THL	269,706,600	347,896,680
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	2,312,200,000	2,293,439,200
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	44,240,000	41,080,000

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	10 Unit	332,174,000	357,090,200
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	50 Unit	264,460,000	162,480,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3 Unit	1,671,326,000	1,732,789,000
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial	100 %	100 %	2,484,404,000	2,376,808,000
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif	100 Persen	100 Persen	2,484,404,000	2,376,808,000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	98 Orang	98 Orang	1,446,270,000	1,299,762,000

	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang	173,410,000	152,805,000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lembaga	12 Lembaga	750,000,000	829,420,000
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Sertifikat	36 Sertifikat	114,724,000	94,821,000
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi	1. 90.18% 2. 90.18 %	1. 90.18% 2. 90.18 %	3,052,855,480	1,605,396,600

	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase lansia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 2. Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 3. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 4. Persentase tuna sosial terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	75 % 85,7 % 10,9 % 92,6 %	75 % 85,7 % 10,9 % 92,6 %	3,052,855,480	1,605,396,600
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	360 Orang	55 Orang	432,559,000	133,343,000
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	20 Orang	128,510,000	79,728,000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	451,324,480	379,584,600

	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	550 Orang	550 Orang	621,162,000	702,962,000
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	74,867,000	72,375,000
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	70 Orang	1,344,433,000	237,404,000
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan penerima Perlindungan Sosial	79.01 %	79.01 %	1,118,000,000	10,298,646,000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerima Manfaat Yang Tervalidasi	100 Persen	100 Persen	1,118,000,000	10,298,646,000
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	31320 Orang	31320 Orang	927,000,000	1,477,278,000
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	2026 Orang	191,000,000	8,821,368,000

5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	100 %	100 %	506,374,020	575,832,000
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 Persen	100 Persen	506,374,020	575,832,000
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang	506,374,020	575,832,000
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola Dengan Baik	89.66 %	89.66 %	249,894,000	229,681,800
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP	89.66 Persen	89.66 Persen	249,894,000	229,681,800
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	45 Makam	45 Makam	177,894,000	157,681,800
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	72,000,000	72,000,000
7	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya	93.75 %	93.75 %	241,019,693	223,190,000

	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berprestasi	12 Kelurahan	12 Kelurahan	241,019,693	223,190,000
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 Dokumen	3 Dokumen	241,019,693	223,190,000
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	98.44 %	98.44 %	20,959,475,000	22,344,759,000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang berprestasi	3 Kelurahan	3 Kelurahan	20,959,475,000	22,344,759,000

	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	711 Lembaga	711 Lembaga	20,174,516,000	21,709,257,000
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	3 Laporan	283,858,000	175,775,000
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	501,101,000	459,727,000
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	147,990,200	421,655,600
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	147,990,200	421,655,600
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	147,990,200	421,655,600

10	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi	1. 90.18% 2. 90.18 %	1. 90.18% 2. 90.18 %	636,954,500	753,942,600
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase lansia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 2. Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 3. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 4. Persentase tuna sosial terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	75 % 85,7 % 10,9 % 92,6 %	75 % 85,7 % 10,9 % 92,6 %	636,954,500	753,942,600
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	550 Orang	550 Orang	636,954,500	753,942,600
JUMLAH					45,711,679,441	55,591,664,083

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025.

Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Dinas Sosial Kota Batam.

4.1 Catatan Penting

Keberhasilan pelaksanaan Renja tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu diharapkan aparat perencana khususnya Aparatur Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dan lembaga lainnya bersama masyarakat perlu memiliki komitmen dan kesungguhan dalam melaksanakan program program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja ini.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025

- a. Perubahan Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2023 mengacu kepada Permendagri No. 86

Tahun 2017 dan mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan baik yang tertuang pada RKP, RKPD Provinsi maupun RKPD Kota Batam dan selaras dengan dokumen RPJP, RPJMD Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2021-2026; dan

- b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025 menjadi pedoman Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektifitas penggunaan aplikasi perencanaan, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri dan Sistem Monitoring, Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Pembangunan (Semenanjung) Kota Batam;
- b. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan dan penelitian;
- c. Meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait perencanaan pembangunan;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan; dan
- e. Menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD